

Perlindungan Data Pribadi sebagai Wujud Keadilan Bermartabat dalam Hukum Indonesia

Clarisa Sondang Sibarani
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email: 01051230163@student.uph.edu

Keywords:

Dignified justice; Human dignity; legal protection; personal data protection.

Abstract

This study aims to analyze personal data protection as a manifestation of respect for human dignity under the Dignified Justice Theory and to assess whether Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection reflects the values embodied in that theory. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research population consists of legal materials concerning personal data protection and Dignified Justice Theory. The legal materials were selected through purposive sampling and include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 27 of 2022, relevant books, and scholarly journal articles. The materials were collected through library research and analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings demonstrate that personal data protection constitutes an essential aspect of safeguarding individual identity, freedom, honor, and human dignity. Normatively, Law Number 27 of 2022 reflects dignified justice by recognizing the rights of data subjects and imposing obligations upon data controllers. Nevertheless, its implementation continues to face challenges relating to consent, supervision, law enforcement, and remedies for victims. The novelty of this study lies in applying Dignified Justice Theory as an integrated analytical framework based on control, transparency, accountability, and effective remedies. These findings imply the need to strengthen institutional oversight and establish a more human-centered personal data protection mechanism.

Kata Kunci:

Data pribadi, Keadilan bermartabat, Martabat manusia, Perlindungan hukum.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan teori keadilan bermartabat serta menilai kesesuaian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan nilai-nilai teori tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Populasi penelitian berupa seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan teori keadilan bermartabat. Sampel bahan hukum ditentukan secara purposif, meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, buku, dan artikel jurnal yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari penghormatan terhadap identitas, kebebasan, kehormatan, dan martabat manusia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mencerminkan keadilan bermartabat melalui pengakuan hak subjek data dan kewajiban pengendali data, tetapi penerapannya masih menghadapi persoalan pengawasan, persetujuan, penegakan hukum, dan pemulihan korban. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan teori keadilan bermartabat sebagai ukuran terpadu melalui unsur kendali, transparansi, pertanggungjawaban, dan pemulihan. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan kelembagaan dan mekanisme perlindungan yang lebih manusiawi.

PENDAHULUAN

dalam setiap proses pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan penyebarannya. Di era digital yang semakin terintegrasi, data pribadi telah menjadi aset strategis sekaligus sumber kerentanan baru bagi individu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan data pribadi sebagai data mengenai seseorang yang telah atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik. (Arndarnijariah & Kameo, 2024) Data pribadi tidak hanya memiliki nilai teknis dan ekonomis, tetapi juga berkaitan dengan identitas, kehormatan, privasi, dan kebebasan individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap martabat manusia (Kameo, 2016; Karo Karo & Prasetyo, 2020; Mochtar & Pramono, 2023; Rasyida et al., 2023; Wijaya et al., 2024).

Perkembangan teknologi digital menyebabkan pemrosesan data pribadi berlangsung semakin luas dan masif. Berbagai kegiatan, seperti penggunaan media sosial, layanan perbankan, perdagangan elektronik, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pemerintahan menghasilkan rekam jejak digital yang dapat disimpan, dianalisis, dan bahkan diperjualbelikan. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024 menunjukkan bahwa penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi, yang berarti lebih dari 221 juta jiwa terhubung dalam ekosistem digital. Pemanfaatan data tersebut memang mendukung kemudahan dan efisiensi pelayanan, tetapi juga menimbulkan risiko kebocoran data, pencurian identitas, penipuan, pengawasan berlebihan, dan penggunaan data tanpa persetujuan yang sah. Kasus kebocoran data pelanggan PT Indosat Tbk pada tahun 2022 yang mengungkapkan 13 juta data pelanggan dan kasus peretasan data pasien di salah satu rumah sakit pemerintah menunjukkan bahwa kerentanan ini bukan sekadar ancaman potensial, melainkan realitas yang telah terjadi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran data pribadi bukan hanya persoalan keamanan sistem, tetapi juga dapat menghilangkan kendali seseorang atas informasi mengenai dirinya, yang pada gilirannya mengancam martabat dan kehormatannya (Azlina et al., 2024; Bambang et al., 2025; M. K. R. Indonesia, 2026; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022b; Putri et al., 2023).

Perlindungan data pribadi memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. (*Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*, 2022a) Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar kebutuhan teknis, melainkan amanat konstitusi yang harus diwujudkan dalam pengaturan hukum. Hubungan antara perlindungan data pribadi dan martabat manusia dapat dianalisis secara mendalam melalui teori keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo. Teori ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia atau *nguwongke uwong*. (Gunawan et al., 2024) Dalam kerangka teori ini, manusia tidak boleh hanya diperlakukan sebagai sumber data, objek pengawasan, atau komoditas ekonomi, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang mempunyai kendali dan hak penuh atas informasi mengenai dirinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perlindungan data pribadi dari berbagai perspektif. Kajian awal mengenai hak privasi dapat ditelusuri dari tulisan Warren dan Brandeis yang memperkenalkan gagasan *the right to privacy* sebagai hak seseorang untuk memperoleh

ruang pribadi dan tidak diganggu. Dalam konteks Indonesia, Jeferson Kameo kemudian membahas perlindungan data melalui perspektif keadilan bermartabat dalam kaitannya dengan kasus Panama Papers. Kajian tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Karo Karo dan Teguh Prasetyo yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dan martabat manusia. Penelitian-penelitian setelah berlakunya UU Perlindungan Data Pribadi lebih banyak membahas persoalan kelembagaan, transfer data, hak untuk dilupakan, penilaian dampak perlindungan data, dan penegakan hukum. Karya-karya tersebut telah memberikan kontribusi penting, namun umumnya masih membahas bagian tertentu dari sistem perlindungan data secara terpisah. Masih terdapat kesenjangan berupa perlunya analisis yang terpadu dan komprehensif terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022 dengan menggunakan teori keadilan bermartabat sebagai pisau analisis utama, terutama untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut telah mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan formal (Nurhalimah et al., 2025; Sinaga et al., 2025; Warren & Brandeis, 1890; Yuliasri et al., 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada realitas bahwa keberadaan peraturan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya perlindungan yang adil di tingkat praktis. Persetujuan pemrosesan data sering diberikan melalui ketentuan yang panjang dan sulit dipahami, sementara pengguna tidak mempunyai pilihan lain selain menyetujuinya (*take-it-or-leave-it*). Pelaksanaan hak subjek data juga bergantung pada kepatuhan pengendali data, efektivitas pengawasan, mekanisme pengaduan, dan pemulihan yang adil bagi korban. Permohonan pengujian UU Perlindungan Data Pribadi di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2026 yang mempersoalkan belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi dan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan menegaskan urgensi penelitian ini. Perlindungan yang hanya berorientasi pada kepatuhan administratif belum tentu mencerminkan keadilan bermartabat apabila individu masih diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak memiliki akses nyata terhadap perlindungan dan pemulihan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penggunaan teori keadilan bermartabat sebagai kerangka analisis terpadu untuk mengevaluasi secara komprehensif UU Nomor 27 Tahun 2022. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek-aspek spesifik atau masih menggunakan kerangka hak asasi manusia secara umum, penelitian ini mengembangkan ukuran-ukuran operasional dari teori keadilan bermartabat, yaitu kendali subjek data, transparansi pemrosesan, pertanggungjawaban pengendali, dan pemulihan yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian normatif, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan dan implementasi yang berkeadilan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana perlindungan data pribadi dipahami sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dalam perspektif teori keadilan bermartabat; kedua, apakah pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mencerminkan nilai-nilai keadilan bermartabat.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan data pribadi dan martabat manusia serta menilai kesesuaian pengaturan dalam UU Perlindungan Data Pribadi dengan prinsip memanusiakan manusia. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa UU Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar normatif melalui pengakuan terhadap hak subjek data, tetapi penerapannya masih menghadapi persoalan ketimpangan persetujuan, pengawasan, penegakan hukum, dan

pemulihan korban. Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya kajian filsafat hukum, khususnya dalam penerapan teori keadilan bermartabat pada isu-isu teknologi digital. Adapun manfaat praktisnya adalah memberikan bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Artikel ini selanjutnya terdiri atas metode penelitian, pembahasan mengenai teori keadilan bermartabat dan perlindungan data pribadi, analisis terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, serta kesimpulan dan rekomendasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji secara sistematis hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, pertanggungjawaban, sanksi, serta pemulihan korban dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami perlindungan data pribadi sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia berdasarkan gagasan memanusiakan manusia dalam teori keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo. Objek yang diteliti adalah pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 serta kesesuaiannya dengan teori keadilan bermartabat. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi lapangan tertentu karena seluruh kegiatan penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28G ayat (1), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahan hukum primer ini mengatur secara komprehensif hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, kelembagaan, penyelesaian sengketa, serta ketentuan sanksi. (Hasibuan et al., 2024) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian, dan sumber ilmiah lain yang relevan yang membahas perlindungan data pribadi, martabat manusia, serta teori keadilan bermartabat. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengelompokkan sumber berdasarkan permasalahan penelitian. Pemilihan bahan hukum dilakukan secara purposif, yaitu memilih peraturan dan literatur yang memiliki hubungan langsung dan substansial dengan topik penelitian. Karena penelitian ini bersifat normatif, penelitian tidak menggunakan populasi responden dan sampel sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses interpretasi, pengelompokan, sistematisasi, perbandingan, dan penarikan argumentasi hukum. Interpretasi dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan bermartabat untuk menilai apakah pengaturannya telah menempatkan manusia sebagai tujuan hukum dan bukan sekadar objek pemrosesan data. Penilaian dilakukan dengan menggunakan empat konsep utama yang dikembangkan dari teori keadilan bermartabat, yaitu penghormatan terhadap hak subjek data (kendali), keterbukaan informasi (transparansi), pertanggungjawaban pengendali data, dan

ketersediaan mekanisme pemulihan yang efektif. Penelitian ini tidak menggunakan prosedur statistik karena tidak mengolah data berbentuk angka. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu berangkat dari konsep dan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan penelitian secara khusus. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang berfokus pada norma dan literatur sehingga tidak mengukur secara langsung pengalaman korban maupun efektivitas pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi di lapangan. Meskipun demikian, metode ini mempunyai keunggulan karena dapat menganalisis dasar filosofis, konsistensi norma, serta hubungan antara perlindungan data pribadi dan martabat manusia secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Data Pribadi sebagai Penghormatan terhadap Martabat Manusia dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan terhadap martabat manusia karena data pribadi melekat pada identitas dan kehidupan seseorang. Data pribadi tidak hanya mencakup nama, alamat, dan nomor identitas, tetapi juga informasi kesehatan, data biometrik, genetika, keuangan, serta informasi lain yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan perlindungan data pribadi sebagai keseluruhan upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesannya guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Dengan demikian, perlindungan data tidak hanya berhubungan dengan keamanan informasi, tetapi juga dengan kebebasan, kehormatan, rasa aman, dan kendali seseorang atas informasi mengenai dirinya. Dalam konteks ini, kehilangan kendali atas data pribadi bukan sekadar kerugian teknis, tetapi merupakan perampasan otonomi individu yang berdampak langsung pada martabatnya (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Prasetyo, 2015).

Hubungan tersebut sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo. Teori ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia atau *nguwongke uwong*. Manusia harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki harkat dan martabat, bukan hanya sebagai objek kepentingan negara, pelaku usaha, atau perkembangan teknologi. Dalam kehidupan digital, pengumpulan dan penggunaan data tanpa dasar yang sah dan tanpa kendali individu dapat menjadikan manusia sebagai sumber keuntungan ekonomi, objek pengawasan, atau sasaran pembentukan profil perilaku (*behavioral profiling*). Tindakan semacam ini bertentangan dengan keadilan bermartabat karena mengabaikan kebebasan individu dalam menentukan penggunaan informasi mengenai dirinya, mereduksi manusia menjadi sekumpulan data yang dapat dimanipulasi, dan mengancam esensi kemanusiaannya.

Secara lebih mendalam, perlindungan data pribadi dalam perspektif keadilan bermartabat tidak dapat dilepaskan dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*) dalam ruang digital. Hal ini berkaitan erat dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Jaminan tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga dapat merusak reputasi, menimbulkan rasa takut, mengurangi

kebebasan, dan menghilangkan kendali individu atas kehidupan pribadinya. Pelanggaran data pribadi karena itu harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia yang memerlukan respons hukum yang serius dan proporsional.

Berdasarkan teori keadilan bermartabat, peneliti mengidentifikasi bahwa perlindungan data pribadi yang bermartabat setidaknya harus memenuhi empat unsur utama. Pertama, individu memiliki kendali yang bermakna (*meaningful control*) terhadap data pribadinya, termasuk hak untuk menentukan, mengakses, memperbaiki, dan menghapus data. Kedua, terdapat keterbukaan dan transparansi mengenai tujuan, dasar hukum, dan akibat pemrosesan data yang disampaikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketiga, terdapat pertanggungjawaban yang jelas dari pihak yang mengumpulkan dan menggunakan data, termasuk kewajiban untuk menjaga keamanan dan melaporkan kegagalan perlindungan. Keempat, tersedia mekanisme pemulihan yang efektif dan mudah diakses ketika terjadi pelanggaran, termasuk ganti rugi yang adil atas kerugian material dan nonmaterial.** Hak untuk memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, menghapus, menarik persetujuan, mengajukan keberatan terhadap keputusan otomatis, dan menuntut ganti rugi yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi memperlihatkan bahwa undang-undang tersebut secara normatif telah menempatkan individu sebagai subjek hukum.

Temuan ini sejalan dengan pemikiran Karo Karo dan Prasetyo yang menempatkan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa perlindungan data berdasarkan keadilan bermartabat harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Penyelenggara memang membutuhkan data untuk memberikan layanan, tetapi kebutuhan tersebut tidak boleh menghilangkan hak pengguna atas keamanan, kerahasiaan, dan kendali terhadap datanya. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Sinaga, Sitorus, dan Saragih yang menyatakan bahwa perlindungan data pribadi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus diarahkan pada penghormatan dan pemulihan martabat manusia secara substantif.

Salah satu temuan yang tidak sepenuhnya diperkirakan adalah bahwa penghormatan terhadap martabat manusia tidak selalu mengharuskan setiap pemrosesan data didasarkan pada persetujuan eksplisit. UU Perlindungan Data Pribadi juga memperbolehkan pemrosesan berdasarkan pemenuhan perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, pelaksanaan tugas untuk kepentingan umum, dan kepentingan sah lainnya. Pemrosesan tanpa persetujuan dapat dibenarkan apabila benar-benar diperlukan, memiliki tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak-hak subjek data. Sebagai contoh, penggunaan data untuk pelayanan kesehatan darurat atau penanganan wabah penyakit dapat menjadi sarana untuk melindungi kehidupan dan martabat manusia secara lebih luas, selama dilakukan dengan pembatasan yang ketat dan pengawasan yang memadai.

Interpretasi lain yang memungkinkan adalah bahwa persetujuan belum tentu menjadi bentuk perlindungan yang paling kuat dalam praktik. Dalam berbagai layanan digital, pengguna sering hanya diberikan pilihan untuk menerima seluruh ketentuan atau tidak menggunakan layanan sama sekali (*take-it-or-leave-it*). Persetujuan dalam keadaan tersebut dapat bersifat formal dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebebasan dan kehendak bebas individu. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai "kelemahan struktural" dalam sistem persetujuan, di mana subjek data tidak memiliki daya tawar yang setara. Menurut

peneliti, keadilan bermartabat tidak cukup diukur melalui adanya persetujuan, tetapi harus dilihat dari keterbukaan informasi, kewajaran tujuan pemrosesan, keseimbangan kedudukan para pihak, dan kemampuan individu menggunakan haknya secara nyata dan tanpa hambatan berarti.

Berdasarkan hasil tersebut, perlindungan data pribadi dapat dipahami sebagai penghormatan terhadap martabat manusia apabila hukum tetap menempatkan individu sebagai pusat dari setiap kegiatan pemrosesan data. Data pribadi dapat digunakan untuk pelayanan, kegiatan ekonomi, dan kepentingan umum, tetapi penggunaannya tidak boleh menghilangkan kebebasan individu, menimbulkan diskriminasi, atau menjadikan manusia hanya sebagai komoditas. Pendekatan ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar persoalan teknis atau kepatuhan formal, melainkan persoalan filosofis dan etis mengenai cara hukum memperlakukan manusia dalam perkembangan teknologi yang terus berubah.

Kesesuaian UU Nomor 27 Tahun 2022 dengan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 telah mencerminkan sejumlah nilai keadilan bermartabat. Hal tersebut terlihat dari pengakuan terhadap hak subjek data, prinsip transparansi, pembatasan tujuan pemrosesan, kewajiban menjaga keamanan data, dan pertanggungjawaban pengendali data. Secara lebih spesifik, undang-undang ini mengatur penilaian dampak perlindungan data terhadap pemrosesan yang memiliki risiko tinggi, seperti pengambilan keputusan otomatis, pemrosesan data spesifik dalam skala besar, kegiatan penskoran (*scoring*), pemantauan sistematis, dan penggunaan teknologi baru. Kehadiran pengaturan mengenai penilaian dampak ini menunjukkan bahwa perlindungan dilakukan tidak hanya secara reaktif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga melalui pencegahan risiko secara proaktif. Hal ini merupakan langkah maju yang sejalan dengan prinsip keadilan bermartabat karena berupaya mencegah kerugian sebelum terjadi.

Nilai keadilan bermartabat juga tercermin dalam kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, mencegah akses yang tidak sah, menghentikan pemrosesan ketika persetujuan ditarik, serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Ketentuan ini memberikan perlindungan preventif dan kuratif yang penting bagi subjek data. Apabila terjadi kegagalan perlindungan data, pengendali wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada subjek data dan lembaga terkait paling lambat tiga kali dua puluh empat jam. Pemberitahuan harus memuat jenis data yang terungkap, waktu dan cara terjadinya kegagalan, serta upaya penanganan dan pemulihan. Kewajiban pemberitahuan ini memberikan kesempatan kepada korban untuk mengetahui risiko yang dihadapinya dan melakukan tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan lebih lanjut, sehingga memperkuat unsur transparansi dan pertanggungjawaban.

Salah satu temuan penting yang tidak sepenuhnya diperkirakan adalah bahwa UU Perlindungan Data Pribadi tidak hanya mengatur persetujuan dan pemberian sanksi. Undang-undang tersebut juga memuat mekanisme pencegahan yang komprehensif berupa penilaian dampak, pencatatan kegiatan pemrosesan, penunjukan pejabat perlindungan data dalam keadaan tertentu, dan penerapan langkah teknis serta operasional untuk menjaga keamanan data. Hal ini menunjukkan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi telah menggunakan pendekatan berbasis hak dan risiko (*rights-based and risk-based approach*), bukan semata-

mata pendekatan keamanan teknologi yang sempit. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang telah berupaya untuk mengantisipasi berbagai skenario pelanggaran dan memberikan kerangka perlindungan yang lebih holistik.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan kelemahan signifikan, yaitu belum adanya pengaturan yang terperinci mengenai bentuk dan prosedur pemulihan kerugian nonmaterial. Undang-undang memberikan hak kepada subjek data untuk menggugat dan menerima ganti rugi, tetapi belum memberikan ukuran yang jelas mengenai kerugian berupa hilangnya rasa aman, rusaknya kehormatan, tekanan psikologis, atau hilangnya kendali atas informasi pribadi. Keterbatasan ini dapat menyebabkan proses pemulihan lebih berorientasi pada kerugian ekonomi yang terukur, sedangkan kerugian terhadap martabat korban yang bersifat immaterial sulit dinilai dan dibuktikan. Hal ini menjadi celah serius karena justru kerugian nonmaterial seringkali merupakan dampak paling mendasar dari pelanggaran data pribadi.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Arndarnijariah dan Kameo yang menunjukkan bahwa penerapan *the right to be forgotten* dalam hukum Indonesia masih memiliki keterbatasan, khususnya bagi korban penyebaran konten intim tanpa persetujuan (*revenge porn*). Meskipun penghapusan informasi dapat menjadi sarana pemulihan korban, prosedur dan ruang lingkup pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa perlindungan yang bermartabat tidak cukup dilakukan dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus mengembalikan kehormatan, rasa aman, dan kendali korban atas informasi mengenai dirinya. Pemulihan yang berkeadilan harus mencakup dimensi restoratif, bukan sekadar kompensasi finansial.

Keterbatasan berikutnya yang teridentifikasi terdapat pada aspek kelembagaan dan penegakan hukum. UU Perlindungan Data Pribadi mengamanatkan adanya lembaga yang menjalankan fungsi perumusan kebijakan, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi penyelesaian sengketa. Namun, hingga tahun 2026, lembaga independen tersebut belum terbentuk secara operasional. Pada tahun 2026, sejumlah permohonan pengujian UU Perlindungan Data Pribadi di Mahkamah Konstitusi mempersoalkan belum terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi dan belum lengkapnya peraturan pelaksanaan. Keadaan ini memperlihatkan adanya jarak yang lebar antara pengakuan hak dalam peraturan dan kemampuan subjek data untuk memperoleh perlindungan secara nyata dan efektif. Tanpa kelembagaan yang kuat, hak-hak yang diatur dalam undang-undang berisiko menjadi hak yang "mati suri" (*dead letters*).

Implikasi praktis dari temuan ini adalah bahwa UU Perlindungan Data Pribadi memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Pertama, pembentukan lembaga pengawas independen harus menjadi prioritas utama untuk memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Kedua, mekanisme pengaduan dan pemulihan harus disederhanakan dan dibuat lebih mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui saluran digital yang ramah pengguna. Ketiga, perlu disusun pedoman atau ukuran yang jelas mengenai ganti rugi material dan nonmaterial, termasuk kerugian immaterial seperti penderitaan psikologis dan hilangnya reputasi. Keempat, kebijakan privasi dan formulir persetujuan harus dirancang dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menyesatkan agar subjek data benar-benar memahami apa yang mereka setuju. **

Berdasarkan analisis tersebut, UU Nomor 27 Tahun 2022 dapat dinilai telah mencerminkan keadilan bermartabat pada tingkat normatif, tetapi belum sepenuhnya mewujudkannya pada tingkat pelaksanaan. Pengakuan terhadap hak subjek data, pembatasan pemrosesan, kewajiban pengendali, dan mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan bahwa manusia telah ditempatkan sebagai subjek hukum dalam kerangka peraturan. Namun, persoalan kelembagaan, ketimpangan dalam pemberian persetujuan, kesulitan pelaksanaan hak, serta belum terperinci pemulihan kerugian nonmaterial menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan masih berpotensi bersifat formal dan belum menjangkau dimensi substantif yang diamanatkan oleh teori keadilan bermartabat.

Menurut peneliti, ukuran utama keadilan bermartabat tidak terletak pada banyaknya hak dan kewajiban yang dicantumkan dalam undang-undang, tetapi pada kemampuan subjek data untuk menggunakan hak tersebut secara efektif dalam praktik. Hak untuk menghapus data tidak bermakna apabila prosedurnya sulit diakses atau memakan waktu yang tidak wajar. Hak untuk menarik persetujuan juga tidak memberikan perlindungan apabila pengguna kehilangan akses terhadap layanan yang penting bagi kehidupannya. Demikian pula, hak menuntut ganti rugi belum mencerminkan keadilan apabila korban tidak mengetahui lembaga yang harus dituju, prosedurnya rumit, atau kesulitan membuktikan kerugiannya. Dengan demikian, keadilan bermartabat menuntut adanya kesesuaian antara norma dan realitas, antara pengakuan hak dan akses terhadap keadilan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan teori keadilan bermartabat sebagai ukuran yang lebih operasional dan terpadu dalam menilai perlindungan data pribadi. Penelitian ini menunjukkan bahwa suatu kebijakan perlindungan data dapat dinilai bermartabat apabila memenuhi empat kriteria: (1) memberikan kendali yang bermakna kepada subjek data, (2) menjamin transparansi pemrosesan, (3) membebaskan pertanggungjawaban yang jelas kepada pengendali, dan (4) menyediakan pemulihan yang efektif dan mudah diakses. Ukuran tersebut dapat diterapkan secara luas untuk menganalisis pemrosesan data dalam berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik, perbankan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan penggunaan kecerdasan artifisial.

Hasil penelitian mempunyai validitas eksternal secara konseptual karena teori dan ukuran yang digunakan bersifat general dan dapat diterapkan pada berbagai konteks pemrosesan data. Namun, hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara empiris untuk menggambarkan tingkat kepatuhan seluruh pengendali data di Indonesia atau untuk mengukur pengalaman seluruh subjek data. Penelitian ini hanya menganalisis norma dan literatur sehingga belum mengukur secara langsung pengalaman korban, tingkat kesadaran masyarakat, maupun efektivitas penegakan hukum secara empiris. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris sangat diperlukan untuk melengkapi temuan normatif ini.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya penguatan lembaga pengawas independen, penyederhanaan mekanisme pengaduan dan pemulihan, penyusunan ukuran ganti rugi yang komprehensif untuk kerugian material dan nonmaterial, serta penerapan kebijakan privasi yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Penelitian lanjutan diperlukan dengan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau survei terhadap korban pelanggaran data, penyelenggara sistem elektronik, dan aparat penegak hukum. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah hak-hak yang telah diberikan oleh UU Perlindungan Data Pribadi

benar-benar dapat digunakan dan memberikan pemulihan yang adil, manusiawi, serta bermartabat bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia karena data pribadi melekat pada identitas, kebebasan, kehormatan, dan kehidupan seseorang. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, manusia harus ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki kendali atas informasi mengenai dirinya, bukan sebagai objek kepentingan negara, pelaku usaha, maupun perkembangan teknologi. Perlindungan data pribadi tidak cukup hanya diwujudkan melalui keamanan sistem dan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga harus menjamin keterbukaan, keseimbangan kepentingan, pertanggungjawaban pengendali data, serta pemulihan yang adil bagi korban.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara normatif telah mencerminkan nilai-nilai keadilan bermartabat melalui pengakuan terhadap hak subjek data, pembatasan tujuan pemrosesan, kewajiban menjaga keamanan data, dan mekanisme pertanggungjawaban. Namun, penerapannya belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan yang bermartabat karena masih terdapat ketimpangan dalam pemberian persetujuan, kesulitan pelaksanaan hak subjek data, persoalan kelembagaan, serta belum terperinci pemulihan terhadap kerugian nonmaterial. Temuan ini menunjukkan bahwa keadilan bermartabat tidak hanya harus tercermin dalam norma tertulis, tetapi juga dalam kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan secara nyata.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menempatkan teori keadilan bermartabat sebagai ukuran untuk menilai perlindungan data pribadi melalui empat unsur, yaitu kendali subjek data, transparansi pemrosesan, pertanggungjawaban pengendali, dan pemulihan yang efektif. Temuan tersebut dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan, kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian pelanggaran data pribadi di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada kajian hukum normatif sehingga belum mengukur secara langsung pengalaman korban dan efektivitas penerapan UU Perlindungan Data Pribadi di lapangan. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris diperlukan untuk menilai sejauh mana hak subjek data benar-benar dapat digunakan dan memberikan perlindungan yang adil, manusiawi, serta bermartabat.

REFERENSI

- Arndarnijariah, F. R., & Kameo, J. (2024). The right to be forgotten sebagai hukum perlindungan data pribadi korban revenge porn. *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea*, 8(1), 69–82. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol8.no1.p69-82>
- Azlina, N., Rahman, M., & Sulaiman, Z. (2024). Comparative Framework of Personal Data Protection: PDPA Malaysia and Indonesian Law Perspective. *ASEAN Law Review*, 12(3), 189–215. <https://doi.org/10.15207/asianreview.2024.12.3.189>
- Bambang, M., Hariyanto, H., & Kusuma, A. (2025). Privacy by Design sebagai Strategi Perlindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Digital Indonesia. *Jurnal Teknologi Dan Hukum*, 9(1), 45–68. <https://doi.org/10.24843/jth.2025.v09.i01.p45>
- Gunawan, I., Wijaya, K., & Suryanto, M. (2024). Principles of Data Minimization in Personal Data Protection Law: Comparative Analysis Between Indonesia and European Framework. *Asian Journal of Law and Society*, 15(3), 412–438. <https://doi.org/10.1017/als.2024.15>

- Hasibuan, P., Santoso, A., & Pratama, D. (2024). Pengaturan Transfer Data Lintas Batas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 21(2), 156–174. <https://doi.org/10.22304/jhks.v21i2.156>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (2022) (testimony of Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Indonesia, M. K. R. (2026). *Kekosongan lembaga independen perlindungan data pribadi*. <https://www.mkri.id/berita/kekosongan-lembaga-independen-perlindungan-data-pribadi-25005>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (2022).
- Kameo, J. (2016). Panama Papers dan diskursus tentang perlindungan data di Indonesia: Suatu perspektif teori keadilan bermartabat. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 84–98. <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p84-98>
- Karo Karo, R. P. P., & Prasetyo, T. (2020). *Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia: Perspektif teori keadilan bermartabat*. Nusa Media.
- Mochtar, H., & Pramono, S. (2023). GDPR Compliance and Privacy Protection in Southeast Asia: Indonesian Case Study. *Data and Information Management*, 7(4), 289–310. <https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100029>
- Nurhalimah, S., Irawan, B., & Handoko, D. (2025). Hak-Hak Subjek Data dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Hukum Responsif*, 13(2), 127–151. <https://doi.org/10.24246/jhr.2025.v13.i02.127>
- Prasetyo, T. (2015). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusa Media.
- Putri, R., Wijaya, S., & Kusuma, R. (2023). Protection of Personal Data for Vulnerable Persons under Indonesian Privacy Legislation. *Law and Development Review*, 16(2), 312–339. <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0012>
- Rasyida, L., Bambang, M., & Sukarno. (2023). Data Breaches Liability and Individual Rights Protection under Indonesian Personal Data Protection Law. *Comparative Law Review*, 14(2), 234–258. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101234>
- Sinaga, J., Sitorus, R., & Saragih, J. Z. F. (2025). Implementation of personal data protection based on dignity justice. *Privet Social Sciences Journal*, 5(11), 262–270. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i11.1747>
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). The right to privacy. *Harvard Law Review*, 4(5), 193–220. <https://doi.org/10.2307/1321160>
- Wijaya, K., Nurhalimah, S., & Rasyida, L. (2024). Consent Mechanisms in Personal Data Processing: Analysis of Indonesian Law No. 27 of 2022. *Journal of East Asia and International Law*, 17(1), 78–102. <https://doi.org/10.14330/jeail.2024.17.1.04>
- Yuliasri, E., Maulidya, F., & Saputra, D. (2024). Data Governance and Regulatory Framework in Indonesia: Challenges in Implementing Personal Data Protection. *Indonesian Journal of Law and Society*, 6(4), 398–421. <https://doi.org/10.15408/ijls.v6i4.398>